

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG MENGHALANGI VAKSINASI
COVID-19**

SKRIPSI



OLEH:

HANA DIANA MEILANI SIBARANI

NPM. 18300176

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG MENGHALANGI VAKSINASI
COVID-19**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

HANA DIANA MEILANI SIBARANI

NPM. 18300176

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG MENGHALANGI VAKSINASI
COVID-19**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:


HANA DIANA MEILANI SIBARANI
NPM. 18300176

SURABAYA, DESEMBER 2021
MENGESAHKAN, 18 JANUARI 2022

DEKAN,


Dr. Umi Inggarsari, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING


Nur Khalimatus Sa'diyah, SH.,M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG MENGHALANGI VAKSINASI
COVID-19**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:
HANA DIANA MEILANI SIBARANI
NPM: 18300176

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 11 JANUARI 2022
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Titik Suharti, SH.,M.Hum. (KETUA)
2. dr. Ratna Winahyu, SH.,M.Hum. (ANGGOTA)
3. Nur Khalimatus Sa'diyah, SH.,M.H (ANGGOTA)

1.....
2.....
3.....



MOTTO

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tak semua bunga tumbuh mekar bersamaan”

“Three things in human life are important: the first is to be kind; the second is to be kind; and the third is to be kind”

(“Tiga hal penting dalam kehidupan manusia: yang pertama adalah bersikap baik; yang kedua adalah bersikap baik; dan yang ketiga adalah bersikap baik”)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Menghalangi Vaksinasi Covid-19*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, semangat dan inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Masitha Tismananda Kumala, SH.,MH. selaku Dosen Wali yang memberikan pengarahan dan bimbingan selama perkuliahan.
4. Nur Khalimatus Sa'diyah, SH.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan bimbingan dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama perkuliahan.
7. Alm Bapak dan Alm Mama saya yang sangat saya sayangi dan cintai senantiasa ada dalam hati saya sampai kapanpun yang telah menguatkan saya semasa mereka hidup, saya kuat dan mampu menyusun skripsi ini berkat mereka.
8. Abang Edward Sibarani dan Cece Ribka sebagai wali saya dan mendukung saya baik dalam doa, waktu, kasih sayang dan juga materi sampai sejauh ini.
9. Sri Novelasari Dewi P.S sahabat juga saudara saya yang selalu ada membantu memberikan support & doa juga menemani selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.
10. Nanda Nony, Aprillia Sukmawati, dan Anastasya Rombe teman-teman kuliah yang selalu senantiasa memberikan support selama perkuliahan sampai pengerjaan skripsi ini.
11. Try Wiranti, Sevi Kirana dan Era Susanti, teman-teman SMA saya yang selalu memberikan saya dukungan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Ocha dan Mega yang selalu memberikan saya dukungan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Rizka A dan Ceria N, teman kecil saya yang juga memberikan saya semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Hana Diana Meilani Sibarani

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hana Diana Meilani Sibarani
NPM : 18300176
Alamat : Jalan Karangrejo 5 no 41, Surabaya, Jawa Timur.
No. Telp. (HP) : 085331641869

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Menghalangi Vaksinasi Covid-19" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 18 Januari 2022

Yang Menyatakan,



HANA DIANA MEILANI SIBARANI

NPM: 18300176

ABSTRAC

The study entitled Criminal Liability Against Perpetrators Who Hinder Covid-19 Vaccination aims to first know and analyze Covid-19 vaccination in Indonesia is a right or obligation for every Indonesian citizen. Second, to find out and analyze criminal liability for someone who obstructs the vaccination process in Indonesia.

The research method used in this thesis uses Normative research methods which are literature research, namely research on laws and literature related to the material discussed.

Based on the results of the study can be concluded First: that vaccination is a government policy in an effort to suppress the spread of Covid-19. Everyone has the same rights and obligations in receiving Covid 19 vaccination as one form of guarantee provided by the state in the constitution to its citizens, namely obtaining health care facilities. The government has firmly stated that vaccines are an obligation for the government to be given to its citizens as a right to stay healthy and safe from possible coronavirus infection. The Covid-19 vaccine can be classified as a human right by looking from the perspective of how the Covid-19 vaccine is aimed at maintaining the right to life, decent living and safety. With the provision of the Covid-19 vaccine is also as protection everyone has the right to live, maintaining life in getting immune or immune to the Covid-19 virus. Second: Criminal liability is essentially a mechanism established by criminal law to react to violations of a certain act. Criminal liability for perpetrators who obstruct the implementation of the Covid-19 vaccine can be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 14 of Law No. 4 of 1984 concerning Infectious Disease Outbreaks.

Keywords: Accountability, Blocking, Vaccination.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menghalangi Vaksinasi Covid-19 bertujuan pertama mengetahui dan menganalisa vaksinasi Covid-19 di Indonesia merupakan hak atau kewajiban untuk dilakukan setiap warga Negara Indonesia. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang menghalangi proses vaksinasi di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa vaksinasi merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penerimaan vaksinasi Covid 19 sebagai salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh negara dalam konstitusi kepada warga negaranya yaitu mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah telah tegas menyatakan bahwa vaksin merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk diberikan kepada warganya sebagai hak agar tetap sehat dan aman dari kemungkinan infeksi virus corona. Vaksin Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia dengan melihat dari perspektif bagaimana vaksin Covid-19 ditujukan dengan maksud mempertahankan hak untuk hidup, kehidupan yang layak dan keselamatan. Dengan adanya pemberian vaksin Covid-19 ini pun juga sebagai perlindungan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dalam mendapatkan imun atau kekebalan tubuh terhadap virus Covid-19 ini. Kedua: Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menghalangi pelaksanaan vaksin Covid-19 dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Kata Kunci: Menghalangi, Pertanggungjawaban, Vaksinasi.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAC	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
B. Tujuan Penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
C. Manfaat Penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
D. Kajian Teoritis	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
E. Metode Penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
F. Sistematika Pertanggungjawaban.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB II PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19-19 19 DI INDONESIA MERUPAKAN SUATU HAK ATAU KEWAJIBAN UNTUK DILAKUKAN SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
A. Hak Masyarakat terhadap pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

B. Kewajiban Masyarakat terhadap pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 **Kesalahan!**

Bookmark tidak ditentukan.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGHALANGI

PROSES VAKSINASI DI INDONESIA **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

A. Unsur-unsur Kesalahan dan Perbuatan Pelaku yang Menghalangi Vaksinasi Covid-19

..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menghalangi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-

19.....46

BAB IV PENUTUP **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

A. Kesimpulan..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Saran..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

DAFTAR BACAAN